

Abstrak

Illegal Fishing merupakan kegiatan kejahatan terorganisir lintas negara (*trans national organize crime*) termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum yang hanya dapat menimbulkan kerusakan pada ekosistem perairan. Seperti apa kewenangan TNI AL dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) apakah dengan adanya Perpres tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam penulisan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif normative yaitu pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang (*Statue approach*) dengan memahami hierarki peraturan perundang-undangan dan untuk mempelajari adakah konsistensi kesesuaian antara suatu undang-undang dan undang-undang lainnya atau antar undang-undang dan undang-undang dasar atau antara undang-undang dan regulasi. Kewenangan TNI AL dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia karena, dalam tugas TNI berdasarkan pasal 7 ayat (2) huruf b angka 14 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak bertentangan sesuai dengan yang ditugaskan untuk membantu pemerintah dalam Pemberdayaan wilayah Pertahanan Laut. Bahwa dijelaskan kewenangan TNI AL yang diberikan hanya sebatas mendelegasikan anggota/ personil TNI AL yaitu WAKASAL untuk turut beserta dalam Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) yang diatur dalam Pasal 6 huruf a dan g.